

PPH PASAL 24

Landasan Hukum:

Pasal 24 UU PPh, KMK No. 164/ KMK.03/ 2002

DEFINISI

Pajak yang terutang atau dibayarkan di Luar Negeri (LN).



Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan WP Dalam Negeri (DN).

Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia, dengan tujuan menghindari pemajakan berganda.

PROSEDUR PERMOHONAN

Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan:

Laporan keuangan dari penghasilan luar negeri.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (Tax Return) yang disampaikan di luar negeri.

Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Ketentuan Pengkreditan

Pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP.

Ilustrasi

PT. Samudera Pasai memiliki saham Moscow Inc. yang berkedudukan di Russia. Selama tahun 2013, Moscow Inc. memperoleh laba sebelum pajak sebesar \$ 300.000,00, di mana separuhnya diakumulasikan sebagai laba ditahan. Tarif pajak yang berlaku di Russia adalah 15% untuk PPh badan (corporate income tax) dan 10% untuk pajak dividen. Berapakah nilai kredit pajak yang diperoleh PT. Samudera Pasai?

Ilustrasi

Jawaban :

Laba sebelum pajak Moscow Inc	\$ 300.000,00
PPh badan (corporate income tax)	<u>\$ 45.000,00</u>
Laba setelah pajak	\$ 255.000,00
Dividen dibagikan	\$ 127.500,00
Pajak atas dividen	<u>\$ 12.750,00</u>
Dividen yang dikirim ke Indonesia	\$ 114.750,00

PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT. Samudera Pasai adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yakni sebesar \$ 12.750. Adapun PPh badan atas Moscow Inc. tidak dapat dikreditkan karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT. Samudera Pasai di luar negeri.

Negara Sumber Penghasilan (1)


Penghasilan dari saham/sekuritas atau keuntungan pengalihan saham/sekuritas lain.

Negara tempat badan yang menerbitkan saham/sekuritas.



Bunga, royalti, dan sewa sehubungan penggunaan harta bergerak.

Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa.



Penghasilan sewa sehubungan penggunaan harta tidak bergerak.

Negara tempat harta tersebut terletak.



Penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan.

Negara tempat pihak yang membayar/ dibebani imbalan.

Negara Sumber Penghasilan (2)

Penghasilan BUT.

Negara tempat BUT menjalankan usaha/ kegiatan.



Penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan.

Negara lokasi penambangan.



Keuntungan karena pengalihan harta tetap.

Negara tempat harta tetap.



Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian suatu BUT.

Negara tempat BUT.

Penentuan Nilai Dikreditkan

Penentuan nilai batas maksimum kredit pajak dapat dilakukan tanpa harus melakukan penghitungan menyeluruh berdasarkan *decision rule* sebagai berikut:

a. Jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri > dalam negeri, maka besaran Nilai

$$\text{Pajak Dikreditkan} = \frac{\text{Penghasilan}_{\text{Negara}} - X}{PKP} \times \text{Beban}_{\text{Pajak}}_{\text{Sesuai}_{\text{Pasal}}_{17}}$$

b. Jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri < dalam negeri; atau jika tengah mengalami rugi fiskal dalam negeri maka besaran

c. Nilai Pajak Dikreditkan = Beban Pajak yang Telah Dipotong di Luar Negeri

Catatan:

- PKP dapat bernilai sama dengan penghasilan netto bagi WP badan, namun tidak bagi OP.
- Nilai pajak dikreditkan tidak dapat melebihi beban pajak sesuai pasal 17.


Ketentuan Khusus

Berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan sebagaimana telah dipergitungkan sebelumnya, maka terdapat beberapa ketentuan khusus perlu diperhatikan, sebagai berikut.

- a. Unsur penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri.
- b. Kerugian di luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan total.
- c. Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang sesuai ketentuan.
- d. Jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih antara kedua nilai tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal mendatang.

Pemajakan Berganda

Alur Pemajakan Tanpa Kredit



Penghindaran Pemajakan Berganda



Sampel Tarif P3B (%)

No.	Negara	Bunga	Royalti	Dividen Atas Portofolio	Dividen Atas Kepemilikan Substansial	Pendapatan Cabang Perusahaan
1	Singapura	10	15	15	10	15
2	Malaysia	15	15	15	15	12,5
3	China	10	10	10	10	10
4	Jepang	10	10	15	10	10
5	Korea Selatan	10	15	15	10	10
6	Amerika Serikat	10	10	15	10	10
7	Inggris	10	10/ 15	15	10	10
8	Swiss	10	12,5	15	10	10
9	Russia	15	15	15	15	12,5
10	Australia	10	10/ 15	15	15	15

Objek Penggabungan Penghasilan


Penghasilan dari usaha.



Penghasilan – penghasilan lainnya.



Penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) UU PPh, ditetapkan sesuai KMK



Penggabungan dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut .

Ilustrasi; Penggabungan Transaksi

PT. Perlak menerima dan memperoleh beberapa penghasilan netto dari sumber LN dalam tahun pajak 2013, sebagai berikut:

- Penghasilan dari hasil usaha di Bosnia dalam tahun pajak 2013 sebesar Rp 500.000.000,00.
- Dividen atas pemilikan saham pada Rome Co. di Italia sebesar Rp 75.000.000,00 yang berasal dari keuntungan tahun 2009 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2012 dan baru dibayarkan tahun 2013.
- Dividen atas penyertaan saham sebesar 50% pada Zurich Corp. di Swiss yang sebesar Rp 175.000.000,00 yang berasal dari keuntungan tahun 2011, namun berdasarkan KMK baru diperoleh tahun 2013.
- Bunga kuartal I tahun 2013 sebesar Rp 35.000.000,00 dari Vienna GmbH. di Austria yang baru akan diterima bulan Januari 2014.

Penghasilan mana sajakah yang dapat digabungkan di tahun fiskal 2013?

Ilustrasi

Jawaban :

Penghasilan dari sumber LN yang digabungkan di tahun fiskal 2013 meliputi:

- Penghasilan dari hasil usaha di Bosnia.
- Dividen atas pemilikan saham di Italia.
- Dividen atas penyertaan saham di Swiss.

Adapun penghasilan bunga Austria akan digabungkan di tahun fiskal 2014.

Pencatatan Transaksi PPh 24

- Saat menerima penghasilan dari LN, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan.
- Pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar di muka.
- Saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan, walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan.

Ilustrasi; Penghasilan WP Badan

PT. Aceh Darussalam memperoleh penghasilan netto selama tahun 2013 dari dalam dan luar negeri sebagai berikut:

Penghasilan DN	Rp 3.000.000.000,00
Penghasilan LN	Rp 1.500.000.000,00

Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 20%, maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat penghitungan pajak penghasilan akhir tahun?

Ilustrasi

Jawaban :

Penghasilan LN Rp 1.500.000.000,00

Penghasilan DN Rp 3.000.000.000,00

Total penghasilan netto Rp 4.500.000.000,00

Beban PPh badan = 25% x 4.500.000.000
= Rp 1.125.000.000,00

Batas maksimum kredit pajak = $\frac{1.500.000.000}{4.500.000.000} \times 1.125.000.000$
= Rp 375.000.000,00

Beban pajak dibayarkan di LN = 20% x 1.500.000.000
= Rp 300.000.000,00

Nilai pajak dikreditkan = Rp 300.000.000,00

Ilustrasi

Jawaban:

Jurnal saat penerimaan penghasilan luar negeri

Kas	1.200.000.000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	300.000.000	
Pendapatan jasa/ dividen/ bunga		1.500.000.000

Jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun

Beban pajak	1.125.000.000	
Utang pajak		825.000.000
Pajak dibayar di muka PPh 24		300.000.000

Ilustrasi; Penghasilan WP OP

Informasi terkait penghasilan yang terdapat pada ilustrasi sebelumnya dipergunakan kembali, kecuali atas perubahan bahwa subjek pajak yang kini dilibatkan adalah Tuan Iskandar Muda, seorang lajang yang tinggal bersama seorang anak berusia setara SD. Atas kedudukan Tuan Iskandar Muda sebagai WP orang pribadi, berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan?

Ilustrasi

Jawaban :

Total penghasilan netto Rp 4.500.000.000,00

PTKP (TK/ 1) Rp 26.325.000,00

PKP Rp 4.473.675.000,00

Beban PPh OP = 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00

10% x Rp 200.000.000,00 Rp 30.000.000,00

25% x Rp 250.000.000,00 Rp 62.500.000,00

30% x Rp 3.973.675.000,00 Rp 1.192.102.500,00

Rp 1.287.102.500,00

Ilustrasi

Jawaban :

$$\text{Batas maksimum kredit pajak} = \frac{1.500.000.000}{4.473.675.000} \times 1.287.102.500$$

$$= \text{Rp } 431.558.786,00$$

$$\text{Beban pajak dibayarkan di LN} = 20\% \times 1.500.000.000$$

$$= \text{Rp } 300.000.000,00$$

$$\text{Nilai pajak dikreditkan} = \text{Rp } 300.000.000,00$$

Ilustrasi; Rugi Fiskal DN

Selama tahun, 2013 PT. Malaka memperoleh penghasilan netto dari luar negeri sebesar Rp 2.400.000.000,00, akan tetapi mengalami rugi fiskal dalam negeri sebesar Rp 1.500.000.000,00. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 30%, maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat penghitungan pajak penghasilan akhir tahun?

Ilustrasi

Jawaban :

Penghasilan LN

Rp 2.400.000.000,00

Rugi fiskal DN

(Rp 1.500.000.000,00)

Total penghasilan netto

Rp 900.000.000,00

Beban PPh badan = 25% x 900.000.000
= Rp 225.000.000,00

Batas maksimum kredit pajak = $\frac{2.400.000.000}{900.000.000} \times 225.000.000$

= Rp 600.000.000,00

Beban pajak dibayarkan di LN = 30% x 2.400.000.000

= Rp 420.000.000,00

Nilai pajak dikreditkan

= Rp 225.000.000,00

Ilustrasi

Jawaban:

Jurnal saat penerimaan penghasilan luar negeri

Kas	1.980.000.000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	420.000.000	
Pendapatan jasa/ dividen/ bunga	2.400.000.000	

Jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun

Beban pajak	225.000.000	
Pajak dibayar di muka PPh 24		225.000.000

Beban pajak	195.000.000	
Pajak dibayar di muka PPh 24		195.000.000

{Untuk membebankan pajak luar negeri yang tidak boleh dikreditkan}

Ilustrasi; Penghasilan Beberapa Negara

Selama tahun, 2013 PT. Inderapura memperoleh penghasilan netto dari dalam negeri sebesar Rp 700.000.000,00, dari negara Australia sebesar Rp 2.750.000.000,00 (bertarif pajak 30%), dan dari negara Ukraina sebesar Rp 250.000.000,00 (bertarif pajak 20%). Berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat penghitungan pajak penghasilan akhir tahun?

Ilustrasi

Jawaban :

Penghasilan DN Rp 700.000.000,00

Penghasilan Australia Rp 2.750.000.000,00

Penghasilan Ukraina Rp 250.000.000,00

Total penghasilan netto Rp 3.700.000.000,00

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh badan} &= 25\% \times 3.700.000.000 \\ &= \text{Rp } 925.000.000,00\end{aligned}$$

$$\text{Batas maksimum kredit pajak Australia} = \frac{2.750.000.000}{3.700.000.000} \times 925.000.000 = \text{Rp } 687.500.000,00$$

$$\text{Batas maksimum kredit pajak Ukraina} = \frac{250.000.000}{3.700.000.000} \times 925.000.000 = \text{Rp } 62.500.000,00$$

$$\text{Beban pajak dibayarkan di Australia} = 30\% \times 2.750.000.000 = \text{Rp } 825.000.000,00$$

$$\text{Beban pajak dibayarkan di Ukraina} = 20\% \times 250.000.000 = \text{Rp } 50.000.000,00$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai pajak dikreditkan} &= 687.500.000,00 + 50.000.000 \\ &= \text{Rp } 737.500.000,00\end{aligned}$$

Ilustrasi

Jawaban:

Jurnal saat penerimaan penghasilan dari Australia

Kas	1.925.000.000
Pajak dibayar di muka PPh 24	825.000.000
Pendapatan jasa/ dividen/ bunga	2.750.000.000

Jurnal saat penerimaan penghasilan dari Ukraina

Kas	200.000.000
Pajak dibayar di muka PPh 24	50.000.000
Pendapatan jasa/ dividen/ bunga	250.000.000

Ilustrasi

Jawaban:

Jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun

Beban pajak	925.000.000
Utang pajak	187.500.000
Pajak dibayar di muka PPh 24	737.500.000

Beban pajak	137.500.000
Pajak dibayar di muka PPh 24	137.500.000

{Untuk membebaskan pajak di Australia yang tidak boleh dikreditkan}

Ilustrasi ; Rugi Fiskal LN

Selama tahun, 2013 PT. Demak Bintara memperoleh penghasilan netto dari dalam negeri sebesar Rp 1.300.000.000,00, dari negara Meksiko sebesar Rp 1.650.000.000,00 (bertarif pajak 20%), dan dari negara Luxembourg sebesar Rp 2.250.000.000,00 (bertarif pajak 25%). Diketahui pula bahwa PT. Demak Bintara mengalami rugi fiskal senilai Rp 375.000.000,00 atas operasi yang dilakukannya di Mongolia. Berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat penghitungan pajak penghasilan akhir tahun?

Ilustrasi

Jawaban :

Penghasilan DN	Rp 1.300.000.000,00
Penghasilan Meksiko	Rp 1.650.000.000,00
Penghasilan Luxembourg	Rp 2.250.000.000,00
Penghasilan Mongolia	_____ -
Total penghasilan netto	Rp 5.200.000.000,00

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh badan} &= 25\% \times 5.200.000.000 \\ &= \text{Rp } 1.700.000.000,00\end{aligned}$$

$$\text{Batas maksimum kredit pajak Meksiko} = \frac{1.650.000.000}{5.200.000.000} \times 1.700.000.000 = \text{Rp } 412.500.000,00$$

$$\text{Batas maksimum kredit pajak Luxembourg} = \frac{2.250.000.000}{5.200.000.000} \times 1.700.000.000 = \text{Rp } 562.500.000,00$$

$$\text{Beban pajak dibayarkan di Meksiko} = 20\% \times 1.650.000.000 = \text{Rp } 330.000.000,00$$

$$\text{Beban pajak dibayarkan di Luxembourg} = 25\% \times 2.250.000.000 = \text{Rp } 562.500.000,00$$

$$\text{Nilai pajak dikreditkan} = 330.000.000 + 562.500.000 = \text{Rp } 892.500.000,00$$

Ilustrasi

Jawaban:

Jurnal saat penerimaan penghasilan dari Meksiko

Kas	1.320.000.000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	330.000.000	
Pendapatan jasa/ dividen/ bunga		1.650.000.000

Jurnal saat penerimaan penghasilan dari Luxembourg

Kas	1.687.500.000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	562.500.000	
Pendapatan jasa/ dividen/ bunga		2.250.000.000

Jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun

Beban pajak	1.700.000.000	
Utang pajak		807.500.000
Pajak dibayar di muka PPh 24		892.500.000

Ilustrasi; Penghasilan Berunsur PPh Final

PT. Kasepuhan memperoleh penghasilan netto selama tahun 2013 dari dalam dan luar negeri sebagai berikut:

Penghasilan DN	Rp 8.750.000.000,00
Penghasilan LN	Rp 2.850.000.000,00

Diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 15%. Di samping itu, diketahui pula bahwa atas penghasilan DN tersebut, termasuk pula penghasilan atas bunga pinjaman sebesar Rp 550.000.000,00, pendapatan atas sewa bangunan senilai Rp 2.350.000.000,00, dan hadiah undian senilai Rp 250.000.000,00. Maka berapakah batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat penghitungan pajak penghasilan akhir tahun?

Ilustrasi

Jawaban :

Penghasilan LN	Rp 2.850.000.000,00
Penghasilan DN	Rp 8.750.000.000,00
Penghasilan dikenai PPh Final	<u>(Rp 2.600.000.000,00)</u>
Total penghasilan netto	Rp 9.000.000.000,00

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh badan} &= 25\% \times 9.000.000.000 \\ &= \text{Rp } 2.250.000.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Batas maksimum kredit pajak} &= \frac{2.850.000.000}{9.000.000.000} \times 2.250.000.000 \\ &= \text{Rp } 712.500.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Beban pajak dibayarkan di LN} &= 15\% \times 2.850.000.000 \\ &= \text{Rp } 427.500.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai pajak dikreditkan} &= \text{Rp } 427.500.000,00\end{aligned}$$

Ilustrasi

Jawaban:

Jurnal saat penerimaan penghasilan luar negeri

Kas	2.422.500.000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	427.500.000	
Pendapatan jasa/ dividen/ bunga		2.850.000.000

Jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun

Beban pajak	2.250.000.000	
Utang pajak	1.822.500.000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	427.500.000	

Ilustrasi; Pengurangan Pajak LN

Di tahun 2013, PT. Kanoman mendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan LN tahun pajak 2012 sebesar Rp 75.000.000,00 yang semula telah masuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang di tahun 2012. Apakah implikasi atas adanya pengurangan pajak tersebut?

Jawaban:

Pengurangan beban pajak luar negeri akan mengurangi nilai kredit PPh 24 yang seharusnya diperoleh PT. Kanoman. Sebagai dampak, nilai pajak penghasilan yang telah dibayarkan di tahun 2012 menjadi kurang bayar senilai Rp 75.000.000,00. Maka nilai ini akan dibebankan sebagai penambah besaran pajak dalam negeri di tahun 2011.

Ilustrasi

PT. Majapahit melakukan penanaman modal kepada beberapa perusahaan asing di berbagai negara sebagai bagian dari strategi pemanfaatan *idle cash* yang dimilikinya. Selama tahun 2012, kesemua perusahaan asing tersebut membagikan dividen dengan besaran bervariasi antara 10% - 55% dari laba bersih tahun berjalan.

No.	Investee	Dividen	Pajak yang Telah Dipotong	Kurs BI	Kurs Menkeu	Kurs Tengah Pasar
1	Berlin GmbH. (Jerman)	€ 4,000	€ 1,250	12.000	12.250	12.500
2	Tokyo Co. (Jepang)	¥ 350,000	¥ 35,000	110	100	90
3	London Ltd. (Inggris)	£ 6,000	£ 1,500	13.500	13.250	13.000

Catatan : Penghitungan pajak yang telah dipotong di ilustrasi ini tidak menggunakan

tarif sebagaimana diatur di P3B dengan ketiga negara.

Ilustrasi

Jika diketahui bahwa PT. Majapahit memiliki penghasilan dalam negeri sebesar Rp 100.000.000,00, berapakah batas maksimum kredit PPh 24 masing – masing sumber?

Jawaban:

Penghasilan DN	100.000.000,00
Penghasilan dari Jerman	49.000.000,00
Penghasilan dari Jepang	35.000.000,00
Penghasilan dari Inggris	79.500.000,00
Total Penghasilan	263.500.000,00
Beban Pajak Sesuai Tarif Pasal 17	65.875.000,00

No.	Investee	Pajak yang Telah Dipotong	Proporsi Penghasilan	Proporsi Pajak Sesuai Pasal 17	Batas Maksimum Kredit Pajak
1	Berlin GmbH. (Jerman)	15.312.500	18,60%	12.252.750	12.252.750
2	Tokyo Co. (Jepang)	3.500.000	13.28%	8.748.200	3.500.000
3	London Ltd. (Inggris)	19.875.000	30,17%	19.875.000	19.875.000
Total Batas Maksimum Kredit Pajak					35.627.750

Ilustrasi; (Pencatatan Transaksi Penghasilan LN)

PT. Waranawata selama tahun pajak berjalan menerima pendapatan bruto dari dalam negeri sebesar Rp 885.000.000,00 dan pendapatan sewa dari luar negeri sebesar Rp 240.000.000,00 yang telah dikenai pajak penghasilan oleh otoritas setempat. Perusahaan mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 525.000.000,00 terkait pendapatan yang diperolehnya di dalam negeri. Sebagai keterangan tambahan, perusahaan telah membayarkan sendiri angsuran PPh 25 sebesar Rp 62.500.000,00. Bagaimanakah PT. Waranawata melakukan penjurnalan saat penerimaan penghasilan dari LN dan di akhir tahun fiskal, jika:

- a. Tarif pajak yang dikenakan di luar negeri sebesar 15%.
- a. Tarif pajak yang dikenakan di luar negeri sebesar 25%.
- a. Tarif pajak yang dikenakan di luar negeri sebesar 35%.

Ilustrasi; (Pencatatan Transaksi Penghasilan LN)

Jawaban :

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan netto DN} &= 885.000.000 - 525.000.000 \\ &= \text{Rp } 360.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total penghasilan netto} &= 360.000.000 + 240.000.000 \\ &= \text{Rp } 600.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh badan sesuai Pasal 17} &= 25\% \times 600.000.000 \\ &= \text{Rp } 150.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Batas kredit PPh 24} &= 240.000.000 / 600.000.000 \times 150.000.000 \\ &= \text{Rp } 60.000.000,00 \end{aligned}$$

Ilustrasi; (Pencatatan Transaksi Penghasilan LN)

Jawaban:

Pajak yang telah dipotong di luar negeri		
: 15% x 240.000.000		: Rp 36.000.000,00
Kredit PPh 24		: Rp 36.000.000,00
Penjurnalan		
Saat menerima penghasilan dari LN		
Kas	204.000.000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	36.000.000	
Pendapatan sewa		240.000.000
Saat akhir tahun		
Beban pajak kini	150.000.000	
Pajak dibayar di muka PPh	36.000.000	
Pajak dibayar di muka PPh	62.500.000	
Utang PPh 29		51.500.000

Ilustrasi; (Pencatatan Transaksi Penghasilan LN)

Jawaban:

Pajak yang telah dipotong di luar negeri		
: 25% x 240.000.000		: Rp 60.000.000,00
Kredit PPh 24		: Rp 60.000.000,00
Penjurnalan		
Saat menerima penghasilan dari LN		
Kas	180.000.000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	60.000.000	
Pendapatan sewa		240.000.000
Saat akhir tahun		
Beban pajak kini	150.000.000	
Pajak dibayar di muka PPh	60.000.000	
Pajak dibayar di muka PPh	62.500.000	
Utang PPh 29		27.500.000

Ilustrasi; (Pencatatan Transaksi Penghasilan LN)

Jawaban:

Pajak yang telah dipotong di luar negeri		
: 35% x 240.000.000	: Rp 84.000.000,00	
Kredit PPh 24	: Rp 60.000.000,00	
Penjurnalan		
Saat menerima penghasilan dari LN		
Kas	156.000.000	
Pajak dibayar di muka PP	84.000.000	
Pendapatan sewa		240.000.000
Saat akhir tahun		
Beban pajak kini	150.000.000	
Pajak dibayar di muka	60.000.000	
Pajak dibayar di muka	62.500.000	
Utang PPh 29		27.500.000
Untuk mencatat pajak LN yang belum dibebankan		
Beban pajak kini	24.000.000	
Pajak dibayar di muka PPh 24		24.000.000

Two King penguins are shown in profile, facing each other on a snowy surface. They have dark grey-brown backs and heads, with a distinctive orange-yellow patch on their throats. Their beaks are pointed towards each other, and they appear to be in a close, possibly affectionate, interaction. The background is a soft, out-of-focus blue sky with light clouds.

TERIMA KASIH & SEMOGA BERMANFAAT